

**LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LOKA RISET PERIKANAN TUNA
TRIWULAN II TAHUN 2025**



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) periode Triwulan II Tahun 2025 ini dapat tersusun. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas LRPT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan teknis dan jasa, informasi, komunikasi. Diseminasi, publikasi, kerja sama, dan pengelolaan prasarana dan sarana dan sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi publik Loka Riset Perikanan Tuna, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

Pelaporan ini merupakan gambaran sejumlah pelayanan publik dalam Loka Riset Perikanan Tuna melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dihasilkan dari data permohonan informasi secara online maupun offline.

Kami berharap dengan telah disusunnya laporan ini, akan dapat diperoleh *feedback* guna perbaikan dan peningkatan kinerja bagi LRPT di masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Denpasar, Juni 2025

Kepala LRPT

PPID Belaksana



Ni Nyoman Siti Mardiani Satria



DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 PPID Loka Riset Perikanan Tuna	2
1.3 Tugas Dan Wewenang PPID	3
1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik	5
1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik	5
II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	6
2.1 Sarana dan Prasarana	6
2.2 Penyediaan Informasi Publik	9
2.3 Permohonan Informasi Periode April s.d Juli 2025	7
2.4 Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi	8
2.5 Pelayanan Informasi Publik	8
2.6 Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi PPID	9
III. Kesimpulan dan Rekomendasi	10



Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

LOKA RISET PERIKANAN TUNA

I. Pendahuluan

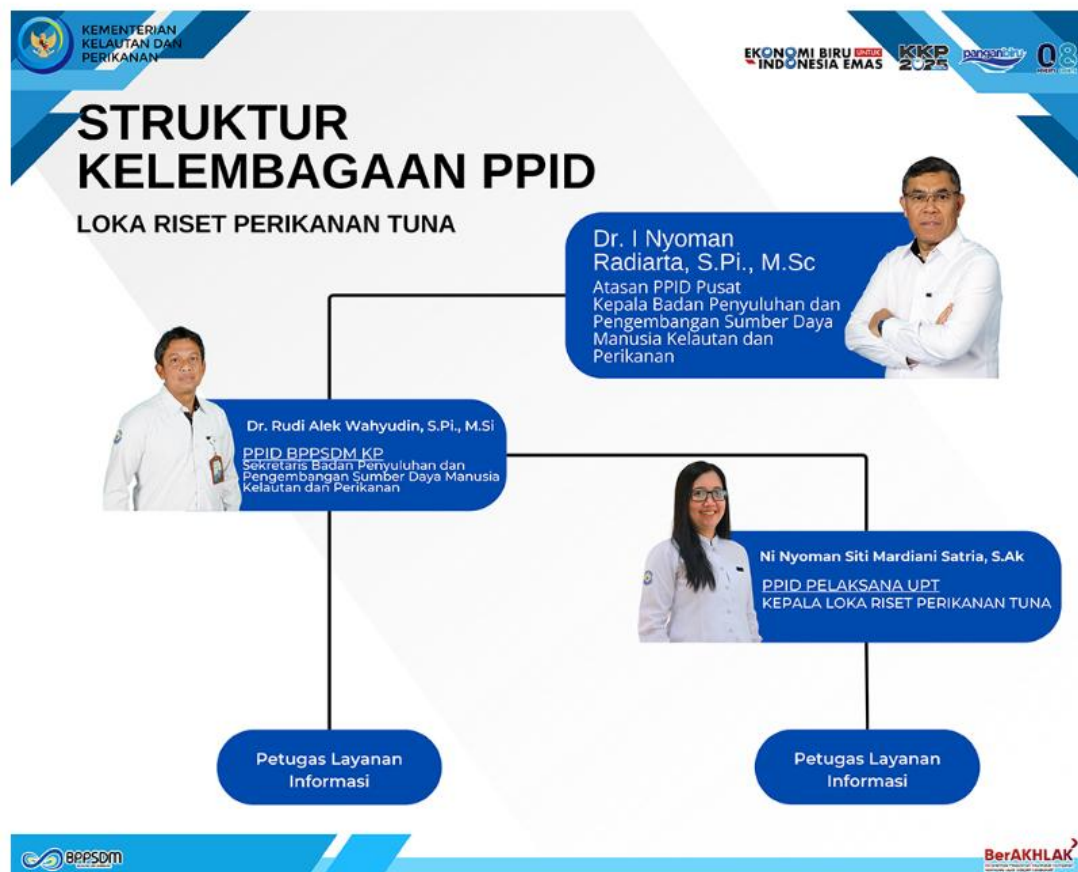
1.1 Latar Belakang

Pelayanan informasi publik mencakup beberapa tanggungjawab salah satunya merupakan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Secara umum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut menjelaskan antara lain bahwa setiap orang berhak untuk melihat dan mengetahui informasi publik dan berhak untuk memperoleh sekaligus menyebarkan informasi publik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi memiliki relevansi untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dengan adanya jaminan keterbukaan atas Informasi Publik.

Pemenuhan keterbukaan informasi kepada publik, Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara yang sederhana. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut kepada masyarakat luas. Membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang baik. Dengan demikian, hal tersebut dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).



1.2 PPID LOKA RISET PERIKANAN TUNA



Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan unit organisasi eselon I, unit pelaksana teknis, dan lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan.

Perangkat PPID di lingkungan Loka Riset Perikanan tuna, terdiri atas :

- a. PPID Pelaksana;
- b. Koordinator/Petugas; dan
- c. Anggota.

Penunjukan PPID di lingkungan Loka Riset Perikanan Tuna ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LRPT.

1.3 Tugas dan Wewenang PPID

PPID Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. mengoordinasikan;
 - 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik;



- 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
- 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
 - k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
 - l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
 - m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
 - o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
 - p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
 - q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
 - s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
 - t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
 - u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
 - v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan;



w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;

PPID Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) mempunyai Wewenang :

- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksan;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi public di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia dan;
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di Loka Riset Perikanan Tuna, meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
3. Membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, peyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP

1.5 Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip Pelayanan Informasi Publik Loka Riset Perikanan Tuna berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008, meliputi :



1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas,;
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya

2. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

I. Fasilitas PPID.

- 1) 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- 2) 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- 3) 1 unit printer;
- 4) 1 lemari dokumen;

2.1 Penyediaan Informasi Publik

Selain memberikan pelayanan informasi dengan datang langsung, penyediaan serta pelayanan informasi juga dilakukan melalui saluran media baik melalui saluran telepon, media website PPID dengan alamat <https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-riset-perikanan-tuna-benoa/>. Pelayanan



permohonan informasi lebih didorong untuk dapat disampaikan oleh pemohon melalui aplikasi PPID: *ppid.kkp.go.id* tersebut, guna memberi kemudahan dan kecepatan serta memonitor tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Permohonan informasi melalui aplikasi PPID di KKP telah disediakan sejak Agustus 2019, Disamping mengakses melalui website, pemohon informasi juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui email LRPT ke *lppt.benoa@gmail.com* telepon di 0361-720261. Informasi yang disediakan sudah melalui prosedur yang ditetapkan sehingga konten yang disajikan dapat dipercaya kebenarannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID LRPT baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui website PPID, langsung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang PPID. Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website PPID dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan unit kerja Eselon I terkait di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk Daftar yang Dikecualikan, biasanya kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di DIK dan diskusi terlebih dahulu ke unit PPID eselon I terkait mengenai kepastian informasi tersebut sebelum petugas PPID menjawab tanggapan ke pemohon informasi publik.

2.2. Permohonan Informasi Publik Periode April – Juni 2025

Pada bulan April - Juli 2025 tidak terdapat pemohon informasi melalui PPID LRPT, baik yang datang langsung ke kantor Loka Riset Perikanan Tuna/email maupun melalui website PPID.



MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID LOKA RISET PERIKANAN TUNA PERIODE APRIL – JULI 2025

No	Naman Pemohon	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1		-	-	-	-		-	-	-	-
	Total	-	-	-	-		-	-	-	-

2.3. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Pelayanan PPID di Loka Riset Perikanan Tuna dilakukan oleh 3 orang, 1 orang PPPK dan 3 orang PPNPN yang bertugas mencakup bidang penyelesaian sengketa, pengelolaan informasi dan pelayanan teknologi informasi.

Petugas pengelolaan informasi sangat berperan dalam melakukan pelayanan permohonan informasi yang sebagian besar sudah disampaikan melalui website PPID LRPT. Pelayanan permohonan informasi publik di Loka Riset Perikanan Tuna umumnya disampaikan melalui website PPID LRPT.

Pembaruan konten website PPID LRPT merupakan bagian dari pembaruan dari konten dan seluruh materi informasi yang di unggah atau diperbarui pada laman resmi website PPID LRPT. Updating konten website PPID merupakan bagian updating dari konten dan seluruh materi informasi yang di upload atau diupdate di website PPID KKP.

2.4. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat terhadap Loka Riset Perikanan Tuna dilayani melalui kunjungan langsung pencari informasi ke kantor Loka Riset Perikanan Tuna yang berlokasi di Jalan Mertasari No. 140 Denpasar Selatan, bersurat melalui surat elektronik (*email*) lppt.benoa@gmail.com serta melalui kunjungan ke Website <https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-riset-perikanan-tuna-benoa/>.



1) Datang langsung dan Email

Pendataan pelayanan informasi secara manual dilakukan pada permintaan informasi dengan datang langsung, surat maupun email melalui *lppt.benoa@gmail.com* yang diterima oleh petugas desk layanan informasi publik Loka Riset Perikanan Tuna.

2) Website PPID (<http://ppid.kkp.go.id>) dan Website PPID LRPT (<https://ppid.kkp.go.id/upt/loka-ri-set-perikanan-tuna-benoa/>)

Dalam rangka mengimplementasikan UU KIP No. 14/2008 Pasal 7 yang menyebutkan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan **sistem informasi dan dokumentasi** untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, dalam hal ini Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri telah mengembangkan aplikasi Portal PPID agar setiap informasi publik lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dapat di akses dengan mudah, efektif, efisien dan terkoordinir.

Portal PPID tersebut terhubung langsung dengan Website badan publik KKP serta dengan portal-portal dari setiap Unit Kerja di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilakukan guna memberikan akses kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat luas yang berhubungan dengan informasi di sektor kelautan dan perikanan.

2.5 Petunjuk Teknis Operasional Website PPID:

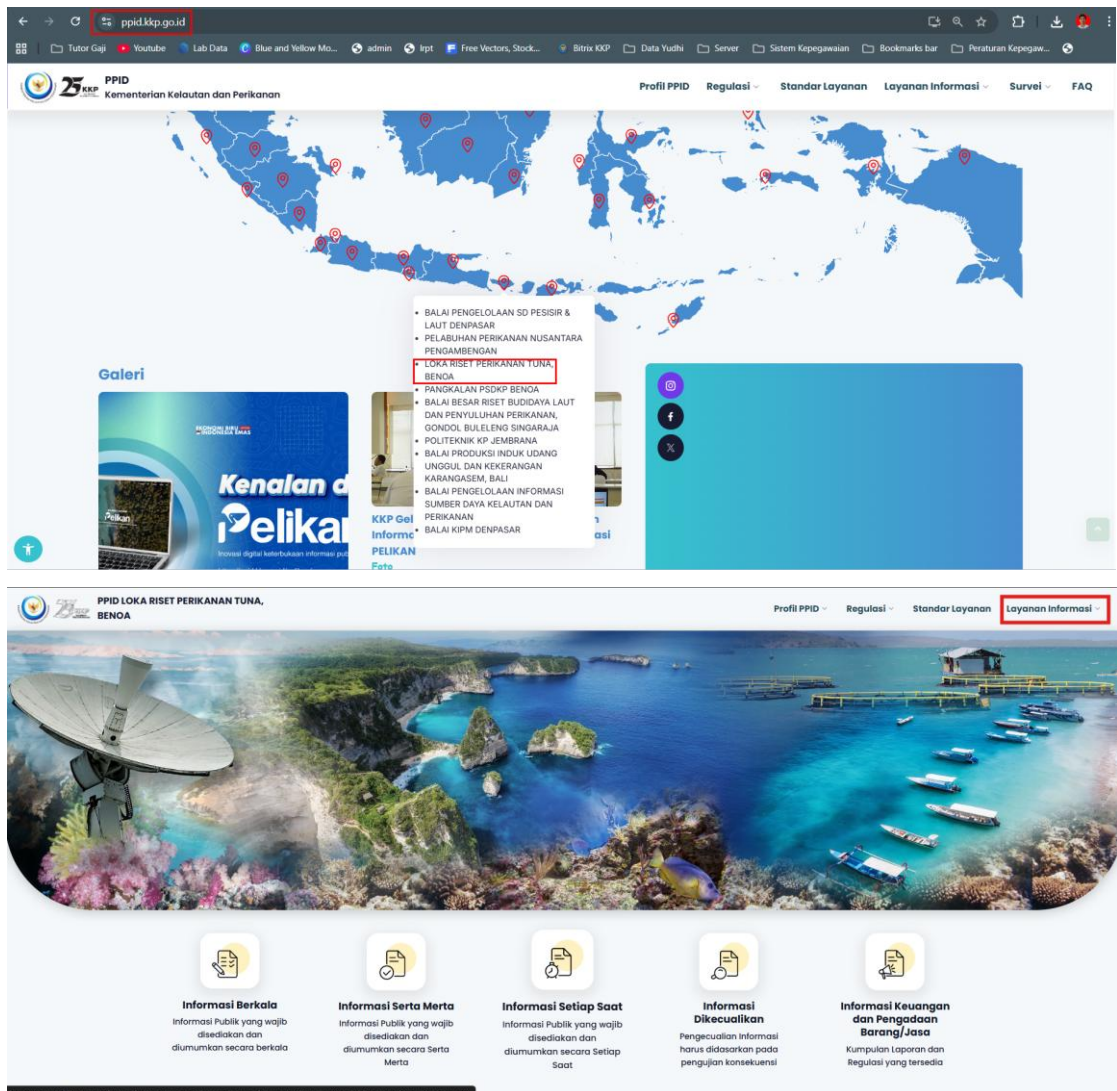
a) Log in

Masuk ke dalam halaman <https://ppid.kkp.go.id/>, lalu klik PPID LRPT dalam website tersebut.

b) Halaman Utama PPID

Setelah itu maka muncul halaman utama dari halaman <https://ppid.kkp.go.id> terdapat PPID Pusat dan PPID Pelkasana Daerah.





III. Survey Kepuasan

Berdasarkan amanat yang tertera pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di Loka Riset Perikanan Tuna,

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka yang disebut dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



Berbagai temuan dan usulan solusi dalam survei ini dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian diharapkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KKP khususnya kegiatan PPID dapat senantiasa meningkat dan mengikuti tuntutan masyarakat.

